



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2195/Pdt.G/2015/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai STMIK Dipanegara Makassar, tempat tinggal di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 2195/Pdt.G/2015/PA.Mks tertanggal 4 Desember 2015, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wolio,

Hal 1 dari 10 hal.Put. No.2195/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/11/IX/2005, tanggal 17 September 2005.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terahir tinggal bersama di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 10 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 2 September 2006;
 - b. ANAK, (almarhum);
4. Bahwa bermula pada bulan Maret 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan April 2009 sampai sekarang.
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Nomor: 000/177/KTM/XI/2015, tanggal 6 November 2015.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada

Hal 2 dari 10 hal. Put. No.2195/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kabupaten Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kabupaten Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pda dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 10 hal.Put. No.2195/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/11/IX/2005, tanggal 17 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya diberi kode P;

B. Saksi:

1. Saksi pertama, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena bersaudara kandung;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, pada awalnya hidup rukun dan telah melahirkan 2 orang anak yang diberi nama ANAK saat ini dalam pengasuhan Pemohon dan satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2009 hingga saat ini disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan saat ini telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan April 2009 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi selaku pihak keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon agar kembali kembali rukun dengan, namun tidak berhasil.

2. Saksi kedua, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena berhubungan perkawinan semenda (kakak ipar) dengan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, pada awalnya hidup rukun dan telah melahirkan

Hal 4 dari 10 hal.Put. No.2195/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang anak yang diberi nama ANAK saat ini dalam pengasuhan Pemohon dan satu orang telah meninggal dunia;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2009 hingga saat ini disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain/berselingkuh dan saat ini telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan April 2009 sampai sekarang;

Bahwa, saksi selaku pihak keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon agar kembali kembali rukun dengan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan lagi alat bukti dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain dan saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Hal 5 dari 10 hal.Put. No.2195/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal hari Sabtu tanggal 17 September 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 17 September 2005 dan telah melahirkan 2 dua) orang anak, satu telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pecekcokan terus-menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon telah berhubungan cinta dengan lelaki lain/berselingkuh;

Hal 6 dari 10 hal.Put. No.2195/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan April 2009 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati sudah tidak ada, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh hal mana sejalan dengan kaedah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak

Hal 7 dari 10 hal.Put. No.2195/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14

Hal 8 dari 10 hal.Put. No.2195/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs.Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Hadidjah,M.H dan Hj.Nuraeni S,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Abd.Rasyid,P sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra.Hj.Hadidjah, M.H

Drs. Hanafie Lamuha

Hakim Anggota,

ttd

Hj.Nuraeni S,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H.Abd.Rasyid,P

Perincian biaya perkara:

– Pendaftaran	: Rp	30.000,00
– ATK perkara	: Rp	50.000,00
– Panggilan	: Rp	175.000,00
– Redaksi	: Rp	5.000,00
– Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 10 hal.Put. No.2195/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk sailinan:
Panitera,

Drs.H.Jamaluddin

Hal 10 dari 10 hal.Put. No.2195/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)